

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana keberadaan orang Jawa, maka perlu diketahui pula daerah asal orang Jawa adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah daerah yang subur karena memiliki sejumlah besar gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Pada umumnya masyarakat Jawa masih berusaha keras untuk terus melestarikan budayanya.<sup>1</sup>

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, akan senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah untuk membina rumah tangga.<sup>2</sup>

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat Muslim di Indonesia penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang yaitu petuah nenek moyang yang tidak tertulis tetapi tetap diyakini kebenarannya.<sup>3</sup>

Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat tidak akan begitu saja hilang atau dinafikan mengingat

---

<sup>1</sup> Yana, *falsafah dan pandangan hidup orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hal 11

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 12-13

<sup>3</sup> Ibnu Ismail, *Islam Tradisi* (Kediri: Tempas Tinta Emas, 2011), hal .99

kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Seperti halnya dalam larangan perkawinan adat geyeng yang terjadi pada masyarakat Ngadi adalah kategori larangan yang muncul akibat adanya budaya masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan tingkah laku orang dalam ikatan masyarakat yang menggumpal menjadi sebuah hukum adat. alasan yang diyakini sampai sekarang bahwa ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah hidup itu merupakan peninggalan leluhur yang harus ditaati dan kalau bisa tidak dilanggar.

Sistem budaya Jawa itu merupakan sistem budaya jawa yang dikembangkan oleh dua pusat kekuasaan di masa lampau, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Dalam pandangan budaya Jawa , makna hidup bagi seseorang terletak kepada kemampuannya mentaati etika moral yang berlaku. Derajat moralitas seseorang akan terlihat dari cara orang tersebut berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, atau cara orang itu bergerak dalam ruang dan waktu. Dalam sistem budaya ini, pedoman mengenai moralitas dibakukan dalam ungkapan-ungkapan standar yang tetap.<sup>4</sup>

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dan dari tindakan turun-temurun tersebut merupakan sumber utama dari ajaran adat

---

<sup>4</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh.*( Surabaya: Khalista,2004), hal.357

masyarakat indonesia. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditranfer dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Larangan perkawinan adat Geyeng yang berarti singkatan dari Wage dan Pahing. Dalam arti bahasa jawa yang lain, geyeng berarti goyang atau tidak pas. Sehingga makna ini diperluas menjadi tiadanya keselarasan dalam hal hubungan perjodohan.<sup>6</sup> Bagi yang mempercayai ramalan jodoh Jawa ini, keputusan akan pasangan geyeng ini sudah mutlak. Dalam arti tidak bisa ditebus dengan ritual apapun, sebagaimana jika terjadi pada pasangan lain.

Untuk masyarakat Ngadi itu sendiri mengartikan Adat Geyeng dari segi goyang atau tidak pas, bahwasanya Adat Geyeng adalah suatu kebiasaan di masyarakat ketika ingin mengawinkan anak perempuan untuk pertama kali, maka orang tua dari calon mempelai laki-laki harus utuh atau tidak boleh salah satu sudah meninggal. Karena dikhawatirkan jika perkawinan tersebut tetap berlangsung maka menurut masyarakat yang menyakini adat tersebut orang tua dari mempelai perempuan bisa ikut meninggal dunia dan bagi pelaku yang melanggar adat itu kehidupannya tidak akan tentram, sulit untuk mendapatkan rizki dan akan banyak musibah yang akan dialami.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tradisi yang ada di daerah ngadi itu memang di pengaruhi oleh ajaran hindu budha pada zaman dahulu , karena ajaran itu

---

<sup>5</sup> Ratno Lukiti, *Tradisi Hukum Indonesia* . ( Yogyakarta: Teras,2008), hal.24

<sup>6</sup>[http// Anneahera.com/ramalan-jodoh-jawa.htm](http://Anneahera.com/ramalan-jodoh-jawa.htm) diakses tanggal 16 desember 2015 jam 20.00 wib

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan warga B.riska desa ngadi tgl 23 maret 2015

sangat mempengaruhi keadaan masyarakat secara moral maupun sosial. ajaran hindu budha datang sebelum islam masuk pada daerah ngadi ,tidak bisa di pungkiri bahwa adat geyeng tersebut tetap dipercayai oleh masyarakat ngadi.<sup>8</sup>

Adakalanya terjadi perbedaan antara syari'at islam dengan system adat yang berlaku pada suatu daerah , baik tradisi yang sudah menggumpal menjadi sebuah hokum adat maupun yang sifatnya hanya sebatas kebiasaan saja. pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan di patuhi dalam masyarakat tersebut. hal ini seperti adat yang ada pada masyarakat ngadi yang mempengaruhi larangan perkawinan adat Geyeng. masyarakat ngadi semua beragama islam , akan tetapi dalam hal larangan perkawinan , selain mengenal larangan seperti yang di atur dalam syari'at islam, tetapi mereka juga mempunyai adat larangan perkawinan tersendiri yaitu larangan perkawinan adat Geyeng .

Berbicara masalah larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Ngadi adalah kategori larangan yang muncul akibat adanya budaya masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan tingkah laku orang dalam ikatan masyarakat yang menggumpal menjadi sebuah hokum adat . alasan yang diyakini sampai sekarang bahwa ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah hidup itu merupakan peninggalan leluhur yang harus ditaati dan kalau bisa tidak dilanggar.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan sesepuh mbah bayan di desa ngadi tgl 23 maret 2015

Sedangkan dalam islam tidak terdapat larangan perkawinan adat Geyeng akan tetapi di dalam hukum pernikahan islam di kenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektifitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>9</sup>

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki kepercayaan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi ssorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih ia percayai.

Menurut Ba dan Pavlou mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kepercayaan kejawen itu merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situas seseorang dan konteks sosialnya di jawa, dimana seseorang mempercayai segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan jawa ( kejawen ).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Nuruddin ,*hukum perdata islam di indonesia* (jakarta : kencana ,cet ke 3 2006, hal 144

<sup>10</sup> Rohiman Notowidagdo, *ilmu budaya dasar berdasarkan al quran dan hadist* ( jakarta: persada, cet pertama 2000, hal 146

Kepercayaan merupakan salah satu dari komponen sikap. Komponen sikap lainnya diantaranya :

- a. Kognitif ( kepercayaan / keyakinan )
- b. Afektif ( kehidupan emosional )
- c. Konatif ( kecenderungan orang untuk bertindak )

Kepercayaan seringkali dihubungkan dengan agama, kepercayaan agama, sesuatu yang berhubungan dengan yang ghaib, atau makhluk halus, dan selainnya. Misalnya saja agama islam, agama hindhu, agama budha, islam kejawan, semuanya menjadi bahasan yang sering ketika memasuki pembahasan masalah kepercayaan.<sup>11</sup>

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata: “Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya.

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam AlQur’an :

---

<sup>11</sup> <http://www.Psikologiny.com-hubungan-antara-kepercayaan-kejawan-dan-agama-islam-dalam-ritual-gunung-kawi-oeh-pengunjung-muslim> diakses tanggal 12 februari jam 18.30 wib

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ [٢:١٧٠]

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah:170)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

[٥:١٠٤] أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104)

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang

menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak balak yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.<sup>12</sup>

Fenomena – fenomena yang diuraikan di atas menarik penyusun untuk meneliti gejala-gejala social dan factor-factor terjadinya larangan perkawinan adat geyeng di desa Ngadi kecamatan Mojo kabupaten Kediri jawa timur sebagai tempat penelitian yang kemudian akan di tulis ke dalam bentuk skripsi.

## **B. Fokus Masalah**

Setiap penelitian pasti berfokus terhadap suatu hal. Berdasarkan konteks penelitian diatas, agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah esensi larangan perkawinan adat geyeng?
2. Faktor - factor apa saja yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat Geyeng di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang implikasi dari pelanggaran larangan perkawinan adat Geyeng di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
4. Bagaimanakah tinjauan menurut hokum islam tentang larangan perkawinan adat Geyeng di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan**

---

<sup>12</sup> <http://www.wahdah.or.id> menyikapi tradisi-adat istiadat-perspektif hukum islam, diakses tanggal 12 februari 2016 jam 19.30 wib



Berdasarkan fokus masalah yang ada di atas maka dapat diketahui tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana esensi dari larangan perkawinan adat geyeng.
2. Untuk mengetahui factor – factor yang mempengaruhi adanya larangan perkawinan adat Geyeng di Desa Ngadi.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi terhadap pelanggaran larangan perkawinan adat Geyeng.
4. Untuk menjelaskan tinjauan hokum islam terhadap adat Geyeng dalam masyarakat.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Hukum Keluarga IAIN Tulungagung pada khususnya, tentang bagaimana hubungan perkawinan dengan keyakinan masyarakat mengenai larangan perkawinan adat Geyeng di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini yaitu bagaimana larangan perkawinan adat Geyeng menurut hukum

islam dan diharapkan akan berguna bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang serupa.

### 3. Kegunaan Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi penelitian bagi perguruan tinggi dalam rangka penelitian yang lebih mendalam dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam masalah Larangan Perkawinan Adat Geyeng.

## E. Penegasan Judul

Di dalam penegasan judul ini digunakan untuk menghindari perbedaan cara pandang dalam judul yang akan diajukan sebagai skripsi ini maka penulis mempertegas istilah - istilah dalam judul “ Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam “.

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Larangan : Aturan yang melarang suatu perbuatan.<sup>13</sup>
- b. Perkawinan : Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga )yangg bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>
- c. Adat Geyeng : Adat Geyeng yang berarti singkatan dari Wage dan Pahing. Dalam arti bahasa jawa yang lain, geyeng berarti goyang atau tidak pas. Sehingga makna ini diperluas menjadi

---

<sup>13</sup> *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal 517

<sup>14</sup> Undang-Undang republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam , bandung, citra umbara : 2007, hal 2

tiadanya keselarasan dalam hal hubungan perjodohan.<sup>15</sup> Untuk masyarakat Ngadi itu sendiri mengartikan Adat Geyeng dari segi goyang atau tidak pas, yaitu kebiasaan atau adat di masyarakat ngadi ketika ingin mengawinkan anak perempuan untuk pertama kali, maka orang tua dari calon mempelai laki-laki harus utuh atau tidak boleh salah satu sudah meninggal.

- d. Pespektif hukum islam : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Alloh dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.<sup>16</sup>
- e. Hukum islam : kata hukum islam merupakan terjemahan dari term “ islamic law” yaitu hukum islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. adapun penegasan operasional berjudul “ Larangan perkawinan adat Geyeng di desa ngadi kecamatan mojo kabupaten Kediri”. Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam tinjauan hukum islam mengenai larangan perkawinan adat Geyeng yang masih melekat dan bisa jadi

---

<sup>15</sup> [http:// Anneahera.com/ramalan-jodoh-jawa.htm](http://Anneahera.com/ramalan-jodoh-jawa.htm) diakses tanggal 16 desember 2015 jam 20.00 wib

<sup>16</sup>Mustofa & Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.2

<sup>17</sup>Ngainun naim, *sejarah pemikiran hukum islam*, ( yogyakarta: teras, 2009), hal 15

melenceng dari syari'at islam yang terjadi pada masyarakat tersebut dan bagaimana esensinya dalam kehidupan masyarakat ngadi.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mengemukakan tentang perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bidang kajian yang diteliti adalah Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ). Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian mengenai hal-hal yang sama pada penelitian ini, adapun penelitian terdahulunya adalah :

Aliq Mahbubah, Skripsi, 2007, Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Balik Winih pada masyarakat Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Syahsiyah STAIN Tulungagung.

Sebuah fenomena terhadap Larangan Perkawinan adat Jawa dengan istilah Balik Winih. Hal tersebut sudah diyakini secara turun temurun dari nenek moyangnya. Mereka meyakini bahwa apabila larangan tersebut dilanggar maka akan berakibat buruk pada keluarganya.

Hasil penelitiannya adalah 1. Larangan Perkawinan Blik Winih yang selama ini masih dipegangi dan dipercayai masyarakat Desa Pakel jelas sekali tidak sesuai dengan islam, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunah, 2. Berdasarkan hukum islam segala sesuatu yang terjadi dan menimpa, baik itu berupa kebaikan maupun berupa mala petaka itu semuanya adalah kehendak Alloh semata, 3. Sebagai orang islam sudah

seharusnya bertawakkal, berusaha, dan berdo'a hanya kepada Allah, dan tidak dibenarkan memohon kepada selain Allah.<sup>18</sup> Dalam persamaannya dengan yang akan peneliti bahas, sama-sama membahas Adat perkawinan yang harus ditaati.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa pada penelitian terdahulu membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Balik Winih, sedangkan pada penelitian peneliti yang berjudul Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam studi kasus Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu berfokus pada esensi dan bagaimana Perspektif Hukum Islam memandang terkait Larangan Adat tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, Pada penelitian skripsi ini peneliti membagi menjadi tiga bagian:

### **1. Bagian awal**

Pada bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul/cover, halaman pengajuan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar dan table, daftar lampiran, abstrak penelitian.

### **2. Bagian isi**

---

<sup>18</sup> Aliq Mahbubah , Pandangan Hukum Isalam Terhadap Larangan Perkawinan Balik Winih ( studi kasus Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ) , ( Tulungagung, STAIN Tulungagug, Skripsi tidak diterbitkan, 2007 )

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

## BAB I

Pendahuluan, Dengan sub bab: (a) konteks penelitian (b) fokus masalah, (c) tujuan masalah, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan judul, (f) penelitian terdahulu, (g) sistematika pembahasan

## BAB II

Landasan Teori Dengan sub bab: (a) pengertian larangan perkawinan dalam islam (b) prinsip-prinsip perkawinan dalam islam (c) asas-asas hukum perkawinan (d) pengertian adat geyeng (e) sejarah adat geyeng (f) tujuan adat geyeng (g) Attiyaroh/Tatthoyur (kesialan ) dengan sub sub bab; pengertian At Thiaroh, contoh-contoh At-Thiyaroh.

## BAB III

Metode Penelitian, Dengan sub bab: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

## BAB IV

Temuan Penelitian Dan Pembahasan yang berisi (a) deskripsi singkat obyek penelitian (b) esensi larangan perkawinan Adat Geyeng, (c) factor-faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan adat geyeng

dan (d) implikasi larangan perkawinan adat geyeng terhadap kehidupan rumah tangga.

Kemudian analisis hukum islam mengenai larangan perkawinan adat geyeng pada masyarakat ngadi , kecamatan Mojo , kabupaten Kediri.

## BAB VI

Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran, setelah selesainya penulisan skripsi penyusun memberikan kesimpulan sehingga hasil dari tulisan ini dapat dipahami dengan cepat dan benar. peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahannya terhadap peneliti khususnya.

### 3. Bagian akhir

Bagian akhir ini terdiri atas daftar rujukan dan lampiran-lampiran.